



## UPT. Puskesmas Karang Rejo

Jl. R. A Kartini No. 40 77112 055121346

-

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Karang Rejo

## Scalling Per Kuadran

No. SK :

### Persyaratan

1. - Kartu Tanda Pengenal (KTP) - Kartu BPJS - Kartu Berobat Puskesmas - Buku UKS/Buku Berobat

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. 1. Pasien mengambil nomer antrian di meja security 2. Pasien mendaftar di loket pendaftaran 3. Pasien menuju poli gigi dan menunggu sesuai antrian 4. Pasien mendapat Tindakan Scalling Per Kuadran 5. Pasien mendapat pemeriksaan dan konsultasi oleh Dokter gigi/Perawat gigi 6. Pasien ke loket untuk membayar kemudian ke apotik untuk mengambil obat 7. Pasien mendapatkan obat

### Waktu Penyelesaian



## UPT. Puskesmas Karang Rejo

Jl. R. A Kartini No. 40 77112 055121346

-

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Karang Rejo

20 Menit

### Biaya / Tarif

50000

Pasien yang menggunakan JKN tidak dipungut biaya.

Bagi pasien umum dikenakan biaya Rp. 50.000,-

### Produk Pelayanan

1. Scalling Per Kuadran

### Pengaduan Layanan



## UPT. Puskesmas Karang Rejo

Jl. R. A Kartini No. 40 77112 055121346

=

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Karang Rejo

1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media :
  - a. SMS/WA/Telp nomor 081258781378
  - b. Kotak Saran
  - c. Direct Message Instagram : @puskesmas.karangrejotarakan
  - d. *Facebook* Messenger : Puskesmas Karang Rejo
  - e. Email: [pkmkarjotarakan@gmail.com](mailto:pkmkarjotarakan@gmail.com)
  - f. Secara langsung ke petugas Puskesmas Karang Rejo yang beralamat di Jl. R. A Kartini RT 12 No. 40, Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara
2. Petugas mencatat semua pengaduan
3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim komunikasi dan informasi
4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui:
  - a. SMS/Telp/WA/Instagram
  - b. Papan pengumuman/informasi
  - c. Secara langsung